



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 18  
TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN  
ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan optimalnya pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat, Infaq, Shadaqah dan harta agama lainnya di Kabupaten Bener Meriah, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya.

Mengingat : 1. Al-Quran, Al Hadits, Ijma Ulama;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah dan harta Agama Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Muzakki menghitung sendiri zakat mal atas hartanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (8) dan membayar zakat mal ke BMK atau langsung menyetor ke rekening zakat BMK dengan Nomor Rekening 053.01.02.00015-9 a.n. Badan Baitul Mal Bener Meriah.

(2) Muzakki.....



(2) Muzakki yang tidak dapat menghitung kewajiban pembayaran zakat mal atas hartanya dapat meminta bantuan BMK/BMK Kampung.

2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17



- (1) BMK bertanggungjawab atas penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BMK melakukan Penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya antara lain:
  - a) Asnaf sesuai ketentuan Syariat Islam,
  - b) Korban Bencana Alam,
  - c) Korban Kebakaran,
  - d) Peringatan Hari Besar Islam,
  - e) Organisasi Syiar Islam,
  - f) Kegiatan Keagamaan lainnya yang bersifat untuk kemaslahatan ummat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) harus mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pembina dan Pengurus BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BMK.
- (3a) Apabila salah satu Asnaf zakat tidak ada maka asnaf tersebut dialihkan kepada asnaf lainnya.
- (4) Setiap penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, Kepala BMK membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
pada tanggal : 24 Oktober 2019 M  
25 Shafar 1441 H

  
BUPATI BENER MERIAH,  
  
SARKAWI

Diundangkan di : Redelong  
pada tanggal : 25 Oktober 2019 M  
26 Shafar 1441 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,  
  
KHAIRUN AKSA